



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 17 Maret 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Usu, S.H., (Advokat/Pengacara) dan Taufik Rahman, S.H., (Magang), berkantor di Jalan A. Malin gkaan No. 29 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan T empe, kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 514/SK/PA.SKG/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 31 Desember 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasriani, S.H., Advokat/P emberikan bantuan hukum berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tem pe, kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 433/SK/PA.SKG/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG., pada tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamistanggal 01 Oktober 2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajodengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0183/002/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 7 bulan dan tinggal bersama selama 4 tahun 2 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXX (umur 4 tahun), anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 17 November 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2020, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering marah jika penggugat bertanya tentang aktivitas Tergugat diluar rumah dan jika marah Tergugat akan pergi dari rumah selama berbulan-bulan, sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah bersama pada tanggal 16 Januari 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun 5 bulan;

Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **XXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXX**;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi oleh **Drs. Nurmaali** sebagai mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juli 2021;

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah segala dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan hak kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa tidak benar jika Tergugat meninggalkan rumah pada tanggal 16 Januari 2020, tetapi yang benar yaitu pada bulan Januari 2021, dimana Tergugat pergi dari rumah karena Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah;
3. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat tetapi selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah membelikan rumah pada Penggugat pada bulan Mei 2020, dan yang menjadi permasalahan Penggugat sudah menjual Perahu Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan harga RP. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana perahu itu adalah sumber mata pencaharian Tergugat;
4. Bahwa tidak benar kalau sudah tidak ada komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat tetapi masih sering komunikasi melalui telpon ataupun ketemu secara langsung;
5. Bahwa Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian dengan Penggugat sebab Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sehingga Tergugat akan tetap mempertahankan pernikahan yang telah dibina selama kurang lebih 6 Tahun demi keharmonisan keluarga dan kebahagiaan anak-anak dan Tergugat berjanji mengubah sifat-sifat yang tidak disukai oleh Penggugat;
6. Bahwa adapun gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sengkang, kemungkinan adanya pengaruh pihak lain;

Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa uraian diatas, maka tidak beralasan hukum jika gugatan Penggugat dikabulkan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Tergugat melalui Kuasanya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Januari 2021, namun sebelumnya Tergugat sudah sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 3 sebab Tergugat hanya pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2020;
- Bahwa tidak benar Tergugat membelikan rumah kepada Penggugat pada bulan Mei 2020, tetapi rumah tersebut dibangun pada bulan Juni 2019;
- Bahwa benar jika Penggugat telah menjual perahu Tergugat seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena terdesak kebutuhan ekonomi sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat pernah komunikasi dengan Penggugat setelah liburan Idul Adha tetapi hanya sebentar saja;
- Bahwa tidak benar ada pihak yang menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dikemukakan dalam jawabannya;

Halaman 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah segala dalil dan dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya maupun dalam Repliknya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan hak kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil bantahan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Januari Tahun 2021 (versi Penggugat pada bulan Januari Tahun 2020 sesuai dalam gugatan);
4. Bahwa Tergugat tetap pada dalil bantahan bahwa Tergugat membelikan rumah pada bulan Mei 2020 ( versi Penggugat pada bulan 6 Tahun 2019 Sesuai Repliknya);
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat hanya satu kali memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya tetapi masih sering diberikan kadang sebanyak Rp. 400.000,00 dan Rp.300.000,00 dan terakhir bulan Mei sebanyak Rp. 1.000.000,00, Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tetap pada dalil bantahannya kalau Penggugat dan Tergugat masih Komunikasi dan Terakhir kemarin hari senin tanggal 2 bulan 8 tahun 2021, sebelum berangkat sidang Penggugat dan Tergugat masih sempat komunikasi;
7. Bahwa Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian dengan Penggugat sebab Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sehingga Tergugat akan tetap mempertahankan pernikahan yang telah dibina selama kurang lebih 6 tahun demi keharmonisan rumah tangga dan kebahagiaan anak-anak;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa setelah proses jawab menjawab, majelis hakim telah sepakat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak agar mengajukan

Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

## a. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/002/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P;

## b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

XXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai keponakan Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 4 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama sampai berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dan sumber nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah membelikan rumah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menjual perahu milik Tergugat untuk dipakai membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ketika berpisah tempat tinggal pada tahun 2019, namun kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi kedua :

XXXXXXX, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 4 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam asuhan Penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama sampai berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat juga pernah berpisah tempat tinggal, namun berhasil kembali rukun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dan sumber nafkah dari Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah membelikan rumah untuk Penggugat, namun tidak tahu tahun pembeliannya;
- Bahwa Penggugat telah menjual perahu milik Tergugat untuk dipakai membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ketika berpisah tempat tinggal pada tahun 2019, namun kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi:

Saksi pertama:

XXXXXXX, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai saudara kandung Tergugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir dikediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun 2 bulan dan telah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berte ngkar, namun Tergugat mengaku bahwa Tergugat dan isterinya telah berte ngkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah terlalu pagi untuk pergi ke sawah, sedang Penggugat masih ingin tinggal bersama dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai satu tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi melalui telepon, bahkan Tergugat berusaha mendatangi Penggugat namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, namun kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi kedua:

XXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai sepupu dua kali Tergugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir dikediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun 2 bulan dan telah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertemu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah terlalu pagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai satu tahun lebih;

Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi melalui telepon, bahkan Tergugat berusaha mendatangi Penggugat namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, namun kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator dari Hakim

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang bernama **Drs. Nurmaali** dan dalam laporannya tanggal 26 Juli 2021, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah jika Penggugat bertanya tentang aktifitas Tergugat di luar rumah dan jika marah Tergugat pergi dari rumah selama berbulan-bulan, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Januari 2020 hingga sekarang berjalan selama 1 tahun 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkaran namun Tergugat mengakui secara berklausula sebagian dari penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran secara terus menerus dan mengakui secara berklausula sebagian dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan alasan terjadi pertengkaran tersebut, sehingga yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut?

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendatangkan keluarga dekat atau orang-orang dekat dari Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan yang kedudukannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Padahal bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan tentang hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur oleh Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Ptersebut mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan keluarga dekatnya 2 (dua) orang yakni XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang kedudukannya sebagai saksi di persidangan dan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang yang umurnya lebih dari 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang hilang ingatannya atau syarat saksi yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., kemudian saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya seperti yang dikehendaki oleh Pasal 175 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari Penggugat disebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas, dan bahkan pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga pada tahun 2019, namun kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini berjalan selama kurang lebih satu tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut di atas adalah orang dekat dengan Penggugat dan di dalam memberikan keterangan didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi maka keterangan kedua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang merupakan orang dekat dengan Tergugat, masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan tersebut adalah orang yang umurnya lebih dari 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang hilang ingatannya atau syarat saksi yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., kemudian saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya seperti yang dikehendaki oleh Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan Tergugat disebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah terlalu pagi ketika pergi ke sawah, sedang Penggugat masih ingin tinggal bersama dengan suaminya, bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat terakhir pada bulan Mei 2021;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, bahkan sebaliknya menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pe

Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi yang menyebutkan bahwa Tergugat masih memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, namun saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, namun hanya berdasarkan informasi dari Tergugat dan konfirmasi dari Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir dirumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga beberapa bulan-bulan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, namun kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat

Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan rumah selama berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas, dan sering diupayakan untuk damai, namun kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta akibat perselisihan dan pertengkaran karena pihak Tergugat selalu pergi meninggalkan pasangannya selama berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas, dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil, maka apabila rumah tangga seperti itu akan dipertahankan, tentu menjadi kesengsaraan bagi Penggugat, apalagi pada saat sekarang ini telah terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG



Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan juga Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, memaksakan Penggugat untuk mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, bahkan hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah usuliyah;

#### **درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **XXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXX**;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.** dan **Helvira, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Misbah Na sri Sailellah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

Hakim Anggota

**Helvira, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Misbah Nasri Saillellah, S.HI.**

**Perincian Biaya :**

- PNBP	Rp.	60.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000.00
- Panggilan	Rp.	700.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)